



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 109 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Bukik Kaciak Lumpo di Kecamatan IV Jurai;
 - b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu disusun Peraturan Bupati yang memuat batas Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-

Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 52

Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Bukik Kaciak Lumpo (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 117);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO KECAMATAN IV JURAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

7. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
9. Peta penetapan batas Nagari adalah peta yang menyajikan batas Nagari hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan transportasi.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
14. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
15. Pilar Batas Acuan Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai agar memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

(1) Batas Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Nagari Sungai Sariak Lumpo dan Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai.
- b. Sebelah Timur : Nagari Balai Sinayan Lumpo dan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai.
- c. Sebelah Selatan : Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Gurun Panjang selatan Kecamatan Bayang.
- d. Sebelah Barat : Nagari Gurun Panjang Utara Kecamatan Bayang.

(2) Batas Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah di tetapkan dengan koordinat TK batas nagari sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Sungai Sariak Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 1. Dimulai dari Muara Sungai Air Mati yang ditandai dengan TK 13.01.05.2016-05.2017-06.2019-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 32' 56.20''$ BT dan $1^{\circ} 16' 17.49''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Sungai Sariak Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Gurung Panjang Utara Kecamatan Bayang;
 2. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Median Sungai Batang Lumpo sampai pada Kebun Tanah Adat Suku Koto yang ditandai dengan PABU 13.01.05.2016-2017 001 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 0.48''$ BT dan $1^{\circ} 16' 9.86''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari

Sungai Sariak Lumpo Kecamatan IV Jurai;

3. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Median Sungai Batang Lumpo sampai pada Jembatan Gantuang yang ditandai dengan TK 13.01.05.2016-05.2017-001 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 7.79''$ BT dan $1^{\circ} 16' 8.51''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Sungai Sariak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
4. Selanjutnya mengarah Ke Utara mengikuti Median Sungai Batang Lumpo sampai pada Tepi Jembatan Gantuang yang ditandai dengan PABU 13.01.05.2016-2017 002 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 7.86''$ BT dan $1^{\circ} 16' 7.87''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Sungai Sariak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
5. Selanjutnya mengarah Ke Selatan mengikuti Median Sungai Batang Lumpo sampai pada Tepi Jembatan Gantuang yang ditandai dengan PABU 13.01.05.2016-2017 003 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 7.89''$ BT dan $1^{\circ} 16' 9.32''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Sungai Sariak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
6. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Median Sungai Batang Lumpo sampai pada Tanah Terbuka Bekas Longsor yang ditandai dengan TK 13.01.05.2016-05.2017-002 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 13.21''$ BT dan $1^{\circ} 16' 10.72''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Sungai Sariak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
7. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Median Sungai Batang Lumpo sampai pada Kebun Tanah Kaum Suku Tanjuang yang ditandai dengan PABU 13.01.05.2016-2017 004 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 14.15''$ BT dan $1^{\circ} 16' 5.82''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Sungai Sariak Lumpo Kecamatan IV Jurai;

8. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Median Sungai Batang Lumpo sampai pada Muara Banda Dekat Kantor Wali (Banda Labuah Kabau) yang ditandai dengan TK 13.01.05.2016-05.2017-003 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 18.88''$ BT dan $1^{\circ} 16' 4.21''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Sungai Sariak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
9. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Median Sungai Batang Lumpo sampai pada Tepi Jalan Tanah Adat Suku Koto yang ditandai dengan PABU 13.01.05.2016-2017 005 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 23.21''$ BT dan $1^{\circ} 15' 59.74''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Sungai Sariak Lumpo Kecamatan IV Jurai; dan
10. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Median Sungai Batang Lumpo sampai pada Median Sungai Batang Lumpo yang ditandai dengan TK 13.01.05.2015-05.2016-05.2017-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 36.16''$ BT dan $1^{\circ} 16' 5.03''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Sungai Sariak Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai.

b. batas sebelah utara antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:

1. Dimulai dari Median Sungai Batang Lumpo yang ditandai dengan TK 13.01.05.2015-05.2016-05.2017-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 36.16''$ BT dan $1^{\circ} 16' 5.03''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Sungai

Sariak Lumpo Kecamatan IV Jurai;

2. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Median Sungai Batang Lumpo sampai pada Belakang Rumah Yulardi yang ditandai dengan PABU 13.01.05.2015-2017 001 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 42.86''$ BT dan $1^{\circ} 16' 1.58''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai;
3. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Median Sungai Batang Lumpo sampai pada Kebun Pisang Tepi Sungai Batang Lumpo yang ditandai dengan PABU 13.01.05.2015-2017 002 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 57.89''$ BT dan $1^{\circ} 16' 7.21''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai; dan
4. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Median Sungai Batang Lumpo sampai pada Sungai Batang Lumpo yang ditandai dengan TK 13.01.05.2014-05.2015-05.2017-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 6.43''$ BT dan $1^{\circ} 16' 23.73''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai.

c. batas sebelah timur antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:

1. Dimulai dari Sungai Batang Lumpo yang ditandai dengan TK 13.01.05.2014-05.2015-05.2017-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 6.43''$ BT dan $1^{\circ} 16' 23.73''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Sungai Gayo

Lumpo Kecamatan IV Jurai;

2. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Median Sungai Batang Lumpo sampai pada Kebun Milik Syafrudin yang ditandai dengan PABU 13.01.05.2014-2017 001 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 16.78''$ BT dan $1^{\circ} 16' 19.19''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai; dan
3. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Median Sungai Batang Lumpo sampai pada Sungai Batang Lumpo yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2014-05.2017-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 26.89''$ BT dan $1^{\circ} 16' 27.30''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai.

d. batas sebelah timur antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:

1. Dimulai dari Sungai Batang Lumpo yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2014-05.2017-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 26.89''$ BT dan $1^{\circ} 16' 27.30''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
2. Selanjutnya mengarah Ke Selatan mengikuti Saluran Irigasi sampai pada Tepi Jalan Bukik Kacik Ampuan yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2012-2017 001 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 26.55''$ BT dan $1^{\circ} 16' 28.85''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;

3. Selanjutnya mengarah Ke Barat mengikuti dan Memotong Jalan Di tengah Polongan sampai pada Tepi Jalan Di Tengah Polongan yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2017-001 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 26.34''$ BT dan $1^{\circ} 16' 28.80''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
4. Selanjutnya mengarah Ke Selatan mengikuti Saluran Irigasi sampai pada Ujung Kebun Sawit Nurlis yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2017-002 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 25.86''$ BT dan $1^{\circ} 16' 30.00''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
5. Selanjutnya mengarah Ke Selatan mengikuti Tepi Kebun Sawit Nurlis sampai pada Tepi Drinase Tanah Ibu Nurlis yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2012-2017 002 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 25.78''$ BT dan $1^{\circ} 16' 30.23''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
6. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Drainase Kebun Sawit Bu Nurlis sampai pada Drainase Kebun Sawit Nurlis yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2017-003 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 27.20''$ BT dan $1^{\circ} 16' 32.07''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
7. Selanjutnya mengarah Ke Selatan mengikuti Tepi Saluran Irigasi sampai pada Drainase Kebun Sawit Nurlis yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2012-2017 003 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 27.21''$ BT dan $1^{\circ} 16' 32.40''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;

8. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti Tepi Saluran Irigasi sampai pada Sudut Kebun Sawit Bu Nurlis yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2017-004 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 25.13''$ BT dan $1^{\circ} 16' 36.11''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
9. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti Pematang Sawah sampai pada Tepi Kebun Bu Nurlis yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2012-2017 004 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 24.18''$ BT dan $1^{\circ} 16' 38.04''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
10. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti Tepi Kebun Sawit Keok Bu Nurlis sampai pada Tepi Kebun Sawit Buk Nurlis yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2012-2017 005 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 23.51''$ BT dan $1^{\circ} 16' 39.18''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
11. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti Kebun Sawit sampai pada Tengah Kebun Sawit Bu Nurlis yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2017-005 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 23.28''$ BT dan $1^{\circ} 16' 39.67''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
12. Selanjutnya mengarah Ke Barat mengikuti Kebun Sawit Bu Nurlis sampai pada Tepi Kebun Sawit Tanah Nurlis yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2012-2017 006 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 23.23''$ BT dan $1^{\circ} 16' 39.65''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;

13. Selanjutnya mengarah Ke Barat mengikuti Tepi Kebun Sawit sampai pada Sudut Kebun Sawit Bu Nurlis yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2017-006 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 23.00''$ BT dan $1^{\circ} 16' 39.58''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
14. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti Kebun Sawit Bu Nurlis sampai pada Sudut Kebun Sawit Bu Nurlis yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2017-007 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 22.70''$ BT dan $1^{\circ} 16' 40.39''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
15. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Tepi Kebun Sawit Bu Nurlis sampai pada Sudut Kebun Sawit Bu Nurlis yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2017-008 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 21.18''$ BT dan $1^{\circ} 16' 39.86''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
16. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti Tepi Kebun Sawit Bu Nurlis sampai pada Tepi Kebun Sawit Bu Nurlis Dengan Sawah yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2017-009 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 20.42''$ BT dan $1^{\circ} 16' 41.90''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
17. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Tepi Kebun Sawit Bu Nurlis sampai pada Tepi Kebun Sawit Batas Sawah yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2017-010 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 19.24''$ BT dan $1^{\circ} 16' 41.39''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai; dan

18. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti Tepi Kebun Sawit sampai pada Sudut Kebun Sawit Bu Nurlis yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2017-05.2018-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 17.76''$ BT dan $1^{\circ} 16' 45.31''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai.

e. batas sebelah selatan antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:

1. Dimulai dari Puncak Gn. Bungkuak yang ditandai dengan TK 13.01.05.2017-05.2018-06.2021-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 8.48''$ BT dan $1^{\circ} 17' 7.99''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Gurung Panjang Selatan Kecamatan Bayang;
2. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Punggungan Bukit Gunung Bungkuak sampai pada Banda Dekat Rumah Pak Abrar yang ditandai dengan TK 13.01.05.2017-05.2018-001 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 18.49''$ BT dan $1^{\circ} 16' 57.59''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
3. Selanjutnya mengarah Ke Utara mengikuti Saluran Irigasi sampai pada Simpang Tiga Air yang ditandai dengan TK 13.01.05.2017-05.2018-002 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 16.05''$ BT dan $1^{\circ} 16' 44.96''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai;

4. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Anak Aia sampai pada Ujung Kebun Sawit Arnidar yang ditandai dengan TK 13.01.05.2017-05.2018-003 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 16.59''$ BT dan $1^{\circ} 16' 42.97''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
5. Selanjutnya mengarah Ke Utara mengikuti Kebun Sawit sampai pada Parak Pak Pelo yang ditandai dengan TK 13.01.05.2017-05.2018-004 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 14.17''$ BT dan $1^{\circ} 16' 32.17''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
6. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Tepi Parak sampai pada Saluran Irigasi yang ditandai dengan TK 13.01.05.2017-05.2018-005 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 41.21''$ BT dan $1^{\circ} 16' 32.76''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
7. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Banda Irigasi Kebun Sawit sampai pada Pertigaan Jalan Masuk Ke Lapangan Bola yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2017-2018 003 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 41.60''$ BT dan $1^{\circ} 16' 32.79''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
8. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Tepi Jalan Masuk Lapangan Bola sampai pada Bengkolan Jalan Lapangan Bola yang ditandai dengan TK 13.01.05.2017-05.2018-006 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 48.28''$ BT dan $1^{\circ} 16' 33.36''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai;

9. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Jalan Dekat Lapangan Bola sampai pada Ujung Pondasi Jalan Lapangan Bola yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2017-2018 004 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 48.65''$ BT dan $1^{\circ} 16' 33.40''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
10. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Kebun Sawit sampai pada Kebun Sawit yang ditandai dengan TK 13.01.05.2017-05.2018-007 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 0.61''$ BT dan $1^{\circ} 16' 35.52''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
11. Selanjutnya mengarah Ke Selatan mengikuti Kebun Sawit sampai pada Sudut Kebun Sawit yang ditandai dengan TK 13.01.05.2017-05.2018-008 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 0.07''$ BT dan $1^{\circ} 16' 39.58''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
12. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Pematang Sawah sampai pada yang ditandai dengan dengan Koordinat dan , merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai; dan
13. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Pematang Sawah sampai pada Sudut Kebun Sawit Bu Nurlis yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2017-05.2018-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 17.76''$ BT dan $1^{\circ} 16' 45.31''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai.

- f. batas sebelah selatan antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Gurun Panjang selatan Kecamatan Bayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu kepada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Peta Batas Nagari Gurun Panjang Selatan Kecamatan Bayang.
 - g. batas sebelah barat antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Gurun Panjang Utara Kecamatan Bayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berpedoman kepada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Peta Batas Nagari Gurun Panjang Utara Kecamatan Bayang.
- (3) Batas Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kampung, Nagari dan/atau Kecamatan.
- (4) Batas Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) TK Batas Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang telah terpasang merupakan petunjuk batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Batas Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan penentuan batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 24 November 2022
BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

RUSMA YUL ANWAR


Diundangkan di Painan
pada tanggal 24 November 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

dto

MAWARDI ROSKA
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 NOMOR:109

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 109 TAHUN 2022
 TENTANG
 BATAS NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
 KECAMATAN IV JURAI

PETA BATAS NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO



BUPATI PESISIR SELATAN,
 dto
 RUSMA YUL ANWAR